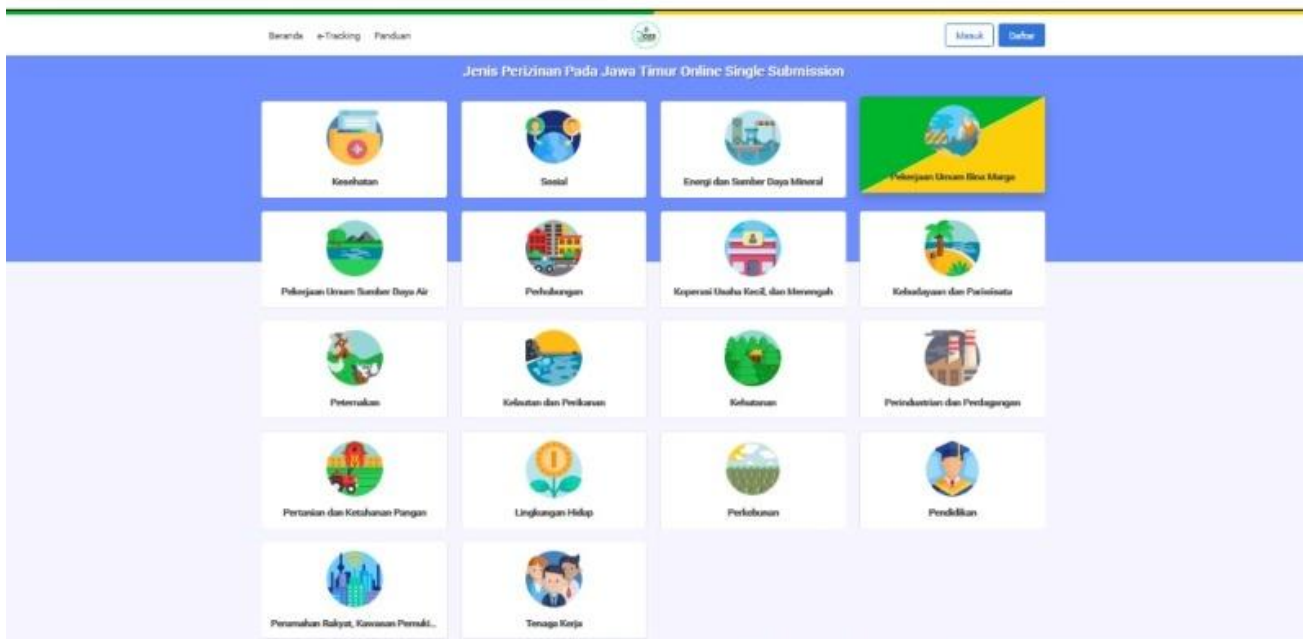


JOSS

Jatim Online Single Submission



Pendahuluan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur merupakan Nomenklatur baru dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan

Sebelum munculnya inovasi JOSS, pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih dilakukan secara manual. Pemohon membawa seluruh berkas persyaratan perizinan dan pengecekan berkas di kantor DPMPTSP Provinsi Jatim ataupun di 6 service point yang tersedia (Malang, Bojonegoro, Madiun, Jember, Pamekasan, Kediri). Hal ini sangat



kurang efektif, karena selain pemohon harus antre, pengecekan berkas secara manual akan sangat menyita waktu dan rawan untuk terjadi pungutan liar. Bahkan setelah izin diterbitkan, pemohon masih harus mengambil izin tersebut secara langsung di kantor DPMPTSP/Service Poin. Permasalahan ini disebabkan sebelumnya DPMPTSP Jawa Timur belum memiliki sistem informasi pelayanan perizinan.

Inovasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan Perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana di tingkat nasional, penyederhanaan perizinan berusaha merupakan salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan agar iklim investasi semakin tumbuh subur dan pada akhirnya akan berimbas kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

JOSS merupakan salah satu upaya DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Jawa Timur, sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun agar mempermudah pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan dari dibentuknya inovasi JOSS adalah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Jawa Timur yang mengedepankan transparansi, kepastian hukum, waktu, biaya, bebas korupsi dan pungutan liar serta mengutamakan kepuasan pemohon.

Dengan adanya inovasi JOSS, permohonan perizinan semakin mudah dan transparan. Pengusaha atau pemohon perizinan hanya perlu mengunggah berkas persyaratan perizinan yang dibutuhkan. Setelah itu pemohon tinggal menunggu izin tersebut diterbitkan dengan jangka waktu dan biaya yang sudah tertera dalam SOP. Izin yang sudah diterbitkan dapat dicetak secara mandiri dan akan berlaku saat itu juga.

Aplikasi Jatim Online Single Submission (JOSS) selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan 16, yaitu Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. JOSS menyediakan sistem transparan dan akuntabel untuk mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, khususnya di bidang Perizinan. Perbaikan inovasi JOSS juga terus dilakukan agar masyarakat khususnya pengusaha pemohon perizinan lebih nyaman dan yakin dalam berinvestasi di Jawa Timur.



Tahapan / Proses

PROSES

Inovasi JOSS selaras dengan kategori Pelayanan Publik Responsif Gender. Inovasi ini memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dalam melakukan permohonan perizinan berusaha. Seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan permohonan perizinan tanpa harus antre. Pemohon tinggal membuka laman aplikasi JOSS dan mengisi persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perizinan tanpa perlu melakukan tatap muka. Pemohon dari segala usia dan gender memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan permohonan perizinan dengan menyertakan persyaratan yang lengkap dan benar.

Untuk melakukan permohonan perizinan berusaha, pemohon tinggal membuka website **joss.jatimprov.go.id/web** melalui browser yang tersedia di komputer/handphone, mengunggah persyaratan perizinan dan setelah permohonan tersebut disetujui dan diterbitkan, pemohon dapat melakukan pencetakan izin secara mandiri tanpa harus mengambil ke kantor DPMPSTSP / Service Point karena JOSS dilengkapi dengan sistem Tanda Tangan Digital yang sudah tersertifikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI.

JOSS merupakan terobosan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Jawa Timur. Perizinan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini telah seluruhnya dilakukan via Aplikasi. Pemohon hanya perlu membuat akun JOSS dan langsung bisa melakukan pengajuan izin yang diinginkan. Pada Aplikasi JOSS dasar hukum, persyaratan, biaya, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian disampaikan secara lengkap dan transparan.

Atau apabila pemohon membutuhkan konsultasi atau pengaduan dalam pengajuan izin, ada aplikasi helpdesk yang dapat dipilih. Tanda tangan digital juga sudah tersemat dalam izin yang diterbitkan, jadi pemohon dapat mencetak izin yang sudah diajukan secara mandiri dari tempat masing-masing.

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Gubernur Jawa Timur sebagai inspirator dan motivator inovasi. Beliau memprakarsai terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan landasan utama terciptanya inovasi JOSS.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagai inisiator, yang selalu menekankan perbaikan pelayanan perizinan dengan terobosan baru yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas



Ungkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Provinsi Jawa Timur sebagai OPD Teknis yang memberikan arahan, masukan, serta evaluasi untuk pembuatan dan pengembangan JOSS.

PEMBIAYAAN DAN SUMBER DAYA

Adapun Sumber daya yang digunakan untuk dapat terciptanya inovasi JOSS antara lain :

1. Keuangan : Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 Rp. 100.000.000
2. Sumber Daya Manusia :
 - Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jatim yang memiliki fungsi mengesahkan izin yang dimohonkan
 - Kepala Bidang Perizinan
 - 25 Orang Verifikator OPD teknis dari 18 Sektor Perizinan yang ditempatkan di DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
 - Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Tim dari 18 Dinas Teknis yang menangani Perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - Konsultan Swasta
3. Perangkat Keras : Virtual Private Server (VPS) 4 vCPU, 8 GB RAM, Storage SSD 1000 GB, 1 IP Publik, Linux OS, dan Bandwidth 500 Mbps

KENDALA DAN SOLUSI

Adapun kendala yang dihadapi dalam mendukung inovasi ini adalah perlunya sosialisasi yang berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pengurusan perizinan dan betapa mudahnya melakukan pengurusan perizinan melalui JOSS sehingga iklim investasi di Jawa Timur semakin berkembang.



RUMAH INOVASI JATIM

JOSS
Jatim Online Single Submission
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur

Pelayanan perizinan yang sebelumnya rumit, dan penuh ketidakpastian kini tak lagi melelahkan masyarakat. Melalui layanan online ini, DPMPTSP Jawa Timur meringkas 14 aturan dalam 1 regulasi perizinan serta mencakup semua jenis perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

**Kepastian Hukum
Kepastian Waktu
Kepastian Biaya
Bebas Pungli
Transparan**

1 Waktu terukur
2 Layanan helpdesk
3 Tracking progres
4 Cetak mandiri

Jenis Perizinan Pada Jawa Timur Online Single Submission

Helpdesk

Capaian

Munculnya inovasi JOSS khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini membawa dampak positif yang signifikan terhadap pelayanan perizinan di Jawa Timur. Melalui JOSS, tatap muka yang sebelumnya dilakukan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pemohon juga dapat secara real time mengecek sampai mana izin tersebut diproses.

Pandemi COVID-19 sedikit banyak berimbas pada pelayanan perizinan di Jawa Timur. Izin yang sebelumnya harus dilakukan secara luring mau tidak mau harus disesuaikan merespons pandemi COVID-19. Pemohon yang harus antri mengurus izin/non izin sebisa mungkin diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Hal ini berlaku pula untuk konsultasi dan pengaduan perizinan.

Jatim Online Single Submission (JOSS) datang untuk menjawab hal tersebut. Perizinan yang dilakukan secara daring akan sangat efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pemohon ataupun pengusaha dapat melakukan permohonan perizinan tanpa harus keluar dari tempat tinggal masing-masing karena seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas sampai pada tahap penerbitan dan pencetakan izin dilakukan secara daring. Progres perizinan juga dapat diketahui melalui menu tracking. Dan apabila pemohon ataupun masyarakat umum membutuhkan konsultasi/pengaduan kepada DPMPTSP, JOSS menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan secara daring melalui aplikasi helpdesk.



Uraian	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Pemrosesan Perizinan	Melalui tatap muka	Seluruhnya diproses secara online
Persyaratan Perizinan	Dibawa dan diverifikasi di kantor DPMPTSP	Diunggah dan diverifikasi melalui Aplikasi JOSS
Penyerahan berkas ke OPD teknis	Dikirim secara manual dengan dilampiri Surat Pengantar	Dikirim secara daring via JOSS
Cetak Izin	Pemohon harus datang ke kantor DPMPTSP Prov Jatim	Dicetak secara mandiri dari tempat masing-masing
Pengaduan dan Konsultasi	Pengaduan dilakukan secara lisan / tertulis melalui media yang disediakan (email, kotak saran, telepon, surat, website)	Pengaduan dilakukan secara online melalui aplikasi helpdesk

Evaluasi

Keberhasilan inovasi JOSS berbanding lurus dengan komitmen pemimpin dan keberanian untuk melakukan reformasi pelayanan. Dengan berubahnya media pelayan perizinan dari yang sebelumnya luring menjadi daring seperti sekarang, transparansi serta kemudahan pemrosesan perizinan mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan dan sudah diapresiasi oleh berbagai pihak. Hal ini, terasa jauh lebih baik dibandingkan hanya menggunakan pendekatan tatap muka.

Pemantauan dan evaluasi atas kemajuan JOSS dilakukan oleh para stakeholder terkait, antara lain :

- Rapat Internal DPMPTSP secara berkala melibatkan bidang terkait (Bidang Pengolahan dan Sistem Informasi, Dalak, dan 3Bidang Perizinan selaku pemangku kegiatan pembangunan JOSS.
- Rapat evaluasi dengan mengundang 18 OPD Teknis Sektor Perizinan Provinsi Jawa Timur
- Penilaian Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilakukan setiap tahun



Rapat Internal DPMPTSP dilaksanakan oleh Bidang Pengolahan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, 3 Bidang Perizinan, dan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal secara rutin tiap tahun atau apabila ada keadaan khusus yang mengharuskan adanya evaluasi. Tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi dan menerima masukan terkait dengan pengembangan aplikasi Jatim Online Single Submission (JOSS).

Rapat evaluasi dengan mengundang 18 OPD Teknis Sektor Perizinan Provinsi Jawa Timur lebih menitik beratkan kepada evaluasi aturan apa saja yang perlu diperbaiki sesuai dengan Regulasi / aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kolaborasi/integrasi dengan pihak lain juga dipertimbangkan agar JOSS kepuasan masyarakat semakin meningkat.

Inovasi JOSS sangat memiliki potensi untuk direplikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau provinsi lain di seluruh Indonesia, Hal ini dikarenakan setiap Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. Hal ini membuat JOSS dapat diaplikasikan ke tiap dinas yang menangani Perizinan di daerah. Penyederhanaan proses perizinan inovasi JOSS akan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perizinan dan secara tidak langsung akan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya.

Jatim Online Single Submission terus melakukan beberapa pengembangan dan tidak akan berhenti di tengah jalan karena sudah dikuatkan oleh Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 69 Tahun 2020. Strategi yang dilakukan baik itu dari regulasi maupun fitur aplikasi di antaranya :

1. Implementasi Tanda Tangan Digital bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
2. Implementasi Konfirmasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), berkolaborasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), berkolaborasi dengan Direktorat Jendral Pajak RI
4. Kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai notifikasi KSWP Pajak Daerah
5. Desk dengan OPD Teknis Terkait untuk merumuskan perubahan persyaratan dalam Aplikasi JOSS mengikuti Regulasi terbaru
6. Melakukan sertifikasi ISO 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Bulan Agustus 2021
7. Sosialisasi JOSS kepada OPD Teknis terkait, kepada pelaku usaha maupun organisasi yang terkait dalam pelayanan perizinan
8. Melakukan evaluasi baik dalam sistem maupun regulasi perizinan.



Dokumentasi

Kembali ke Beranda

Daftar Buat Akun Anda

Tipe Pengajuan Izin

PERORANGAN

Pendidikan Terakhir

SI

NIK

35422780788001

Nama

ZULKARNAIN QOTD BASUGI

Email

zulnain.qb@gmail.com

Beranda

Tracking

Penduan

Masuk

Logout

Tracking Log Permisinan

Detail Permisinan

Data Permisinan

Kode: B00A4714480003

STATUS: **LIN DITERIMA (PENDAF TARI)**

POSISI: PERMISINAN LIN

Tanggal	Proses Sekarang	Proses Selanjutnya	Keterangan
2021-01-28 10:17:15	PERISTILAJAN KADIS	LIN DITERIMA (PENDAF TARI)	
2021-01-28 12:33:04	PERISTILAJAN BERKAS KABID	PERISTILAJAN KADIS (KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP)	
2021-01-28 10:44:12	REVISI BERKAS TIM TEKNIK KE 2	PERISTILAJAN BERKAS KABID (KABID)	
2021-01-28 10:09:00	PERISTILAJAN BERKAS KABID	REVISI BERKAS TIM TEKNIK KE 2 (VERIFIKATOR)	
2021-01-28 09:10:39	VERIFIKASI BERKAS TIM TEKNIK KE 2	PERISTILAJAN BERKAS KABID (KABID)	
2021-01-27 10:33:01	VERIFIKASI BERKAS PD / URC	VERIFIKASI BERKAS TIM TEKNIK KE 2 (VERIFIKATOR)	
2021-01-26 09:30:35	VERIFIKASI BERKAS TIM TEKNIK	VERIFIKASI BERKAS PD / URC (PERANGKAT DAERAH)	
2021-01-26 09:44:57	DRAFT PERMORAHAN LIN	VERIFIKASI BERKAS TIM TEKNIK (VERIFIKATOR)	Mengirim berkas

Kontak Pengelola

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
 Jl. Johar No.17, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota SBY, Jawa Timur 60174
 Email: dpmptsp@jatimprov.go.id
 Phone: (031) 99092900
 Fax: (031) 99092414

